



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR: 29 /HK.03.1/1173/2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR: 13/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN BLANG
MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan
Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota
Lhokseumawe Nomor: 13/HK.03.1/1173/2023 Tentang
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Memperhatikan : Keputusan Keuchik Gampong Jambo Timu Kecamatan
Blang Mangat Kota Lhokseumawe Nomor: 120/15/2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Keuchik Gampong
Jambo Timu Nomor: 50/15/2023 Tentang Penetapan dan
Pangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Gampong Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota
Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR: 13/HK.03.1/1173/2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN BLANG
MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Helmi Fuadi	Laki-Laki	Sekretaris PPS Gampong Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe

Sebagai Sekretaris PPS Gampong Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Mei 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD
MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani